



LAPORAN TATA KELOLA
TAHUN 2017

PT. BPR SRI ARTHA LESTARI

www.bprlestari.com

BAB I PENJELASAN UMUM.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA	2
C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	2
D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)	3
1. Governance Structure	3
2. Governance Process.....	4
3. Governance Outcome	4
BAB II STAKE HOLDERS	5
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	5
B. PESERTA RUPS DAN KEHADIRAN.....	7
C. DEWAN KOMISARIS.....	7
D. DEWAN DIREKSI	18
E. KOMITE-KOMITE	26
1. Komite Remunerasi dan Nominasi	26
2. Komite Teknologi Informasi	27
3. ALCO.....	29
4. Komite Manajemen Risiko.....	31
BAB III FUNGSI SATUAN KERJA.....	33
A. FUNGSI KEPATUHAN.....	33
B. FUNGSI AUDIT INTERN	36
C. FUNGSI AUDIT EKSTERN	42
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN	54
A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	54
B. RENCANA BISNIS BPR	54
C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN.....	57
1. Transparansi Kondisi Keuangan	57
2. Transparansi Kondisi Non Kondisi Keuangan	58

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL.....	59
A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	59
B. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENANGANAN FRAUD.....	59
C. PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL & KEGIATAN POLITK.....	60
D. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH.....	67
LAMPIRAN	69

BAB I PENJELASAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Persaingan BPR di Indonesia semakin ketat dari sisi inovasi pelayanan dan segmen pasar. Semakin inovatif pelayanan disertai dengan peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, khususnya BPR Lestari, maka semakin meningkat pula risiko bagi perusahaan.

Sebagai sebuah perusahaan di bidang keuangan, BPR Lestari tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu berpedoman pada Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap BPR Lestari baik dari sisi pemantauan risiko dan kinerja perusahaan.

Dengan diterbitkannya peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Lestari diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi kepatuhan peraturan ini diwujudkan dengan pelaporan BPR Lestari kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. *Transparency*, (transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability*, (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility*, (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. *Independency*, (independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.

5. *Fairness*, (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang lazim disebut dengan *Good Corporate Governance*, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR Lestari tahun 2017.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas :

1. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Lestari terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Remunerasi
 - d. Komite Teknologi Informasi
5. Komite-komite Eksekutif yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
 - a. ALCO (*Asset and Liability Committee*)
 - b. Komite Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Masing-masing Komite dan satuan-satuan kerja telah memiliki kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi.

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

Tahun 2017 BPR Lestari kembali melakukan penilaian sendiri atas 11 unsur dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Sebelas unsur tersebut tersebut adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai 1,18 (satu koma delapan belas) dengan peringkat **Sangat Baik**.

Analisis terhadap hasil penilaian sendiri secara ringkas dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan Direksi dan jumlah direksi
- b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah dewan komisaris
- c. Pembentukan Satuan-satuan kerja

Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Audit telah ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2017, masing-masing melalui SK Direksi No. 023/SK.DIR/II/2017, dan SK Direksi No.024/SK.DIR/2017 sehingga dapat

segera melakukan tugas dan fungsinya dalam mendukung penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)

Keseluruhan infrastruktur Tata Kelola, telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur yang tertuang dalam bentuk Manual, serta penjabaran tugas dan tanggung jawab dalam bentuk *Job Profiling* yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola perusahaan yang baik.

3. Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Bank telah mematuhi segala ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, seperti ketentuan tentang BMPK dan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.

Selama tahun 2017, Bank melakukan pengadaan ATM untuk mendukung transaksi nasabah yang dalam perjalanannya terdapat dua kali keterlambatan pelaporan yaitu keterlambatan laporan kegiatan ATM dan keterlambatan laporan triwulanan pelaksanaan ATM.

BAB II STAKE HOLDERS

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Berdasarkan Undang-undang RI no 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Selama tahun 2017, BPR Lestari mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

RUPS tahunan perusahaan, dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2017 dan dipimpin oleh Direktur Utama BPR Lestari.

RUPS tahunan 2017 menetapkan beberapa hal, yaitu :

1. Rencana peningkatan modal disetor untuk perseroan sebesar Rp.64.500.000.000,-. (RUPS tanggal 21 Januari 2017)
2. Peningkatan modal disetor untuk perseroan sebesar Rp.64.500.000.000,- (RUPS tanggal 11 Maret 2017).
3. Pengunduran diri salah satu Komisaris Independen atas nama Toni Witanto (RUPS tanggal 18 Juli 2017).
4. Pengangkatan Komisaris Independen atas nama Irianto Kusumadjaja (RUPS tanggal 4 Agustus 2017).
5. Di tahun yang sama, perusahaan juga melaksanakan RUPS Luar Biasa, dengan Agenda sebagai berikut :

- a. RUPS Luar Biasa, 11 Maret 2017, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR Lestari. Peserta :

- | | |
|--|------------------------|
| i. Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital | : Komisaris Utama |
| ii. Eddy Ateng | : Komisaris |
| iii. Eric Suryadi Chandra | : Pemegang Saham |
| iv. Efendy Intan | : Pemegang Saham |
| v. Antonius Padua Sapto Soerjo | : Komisaris Independen |
| vi. Toni Witanto | : Komisaris Independen |
| vii. I Made Wenten B. | : Direktur Operasional |
| viii. Luh Ketut Citarasmini | : Direktur Kepatuhan |
| ix. Made Tutik Sri Andayani | : Direktur Bisnis |

Agenda Pembahasan :

Penetapan dan persetujuan penambahan modal disetor sebesar Rp 64.500.000.000 (enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

b. RUPS Luar Biasa, 18 Juli 2017, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR Lestari. Peserta :

- | | | |
|-------|---|------------------------|
| i. | Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital | : Komisaris Utama |
| ii. | Eddy Ateng | : Komisaris |
| iii. | Eric Suryadi Chandra | : Pemegang Saham |
| iv. | Efendy Intan | : Pemegang Saham |
| v. | Antonius Padua Spto Soerjo | : Komisaris Independen |
| vi. | Toni Witanto | : Komisaris Independen |
| vii. | Irianto Kusumadjaja | : Pihak Independen |
| viii. | I Made Wenten B. | : Direktur Operasional |
| ix. | Luh Ketut Citarasmini | : Direktur Kepatuhan |
| x. | Made Tutik Sri Andayani | : Direktur Bisnis |

Agenda Pembahasan :

Pengunduran Diri Toni Witanto sebagai Komisaris Independen.

c. RUPS Luar Biasa, 4 Agustus 2017, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR Lestari. Peserta :

- | | | |
|-------|---|------------------------|
| i. | Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital | : Komisaris Utama |
| ii. | Eddy Ateng | : Komisaris |
| iii. | Eric Suryadi Chandra | : Pemegang Saham |
| iv. | Efendy Intan | : Pemegang Saham |
| v. | Antonius Padua Spto Soerjo | : Komisaris Independen |
| vi. | I Made Wenten B. | : Direktur Operasional |
| vii. | Luh Ketut Citarasmini | : Direktur Kepatuhan |
| viii. | Made Tutik Sri Andayani | : Direktur Bisnis |

Agenda Pembahasan :

Pengangkatan Komisaris Independen Irianto Kusumadjaja.

B. PESERTA RUPS DAN KEHADIRAN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Lestari yang hadir dalam RUPS dan RUPS luar biasa tahun 2017 adalah :

Nama	Jabatan	Kehadiran
Alex Purnadi Chandra qq PT Lestari Capital	Komisaris Utama	Hadir
Eddy Ateng	Komisaris	Hadir
Toni Witanto	Komisaris Independen	Hadir
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	Hadir
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	Hadir
Pribadi Budiono	Direktur Utama	Hadir
I Made Wenten B	Direktur Operasional	Hadir
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis	Hadir
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	Hadir

C. DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan BI nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan bagi BPR.
- f. Surat Edaran BI nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan bagi BPR.
- g. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- h. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Dewan Komisaris

- a. Persyaratan Integritas, minimal :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - iii. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
- b. Persyaratan Kompetensi, minimal :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan.
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - ii. Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - iii. Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and proper test) bagi BPR.

3. Susunan Dewan Komisaris

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka bagi BPR dengan modal inti minimal \geq Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), bahwa jumlah Dewan Komisaris adalah minimal 3 orang, serta BPR dengan modal inti minimal \geq Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan.

Berikut adalah kepengurusan Dewan Komisaris di tahun 2017 untuk masa jabatan hingga 5 (lima) tahun ke depan :

Nama	Jabatan
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama
Eddy Ateng	Komisaris
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen

4. Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks hubungan kekeluargaan, kepengurusan, kepemilikan saham dan rangkap jabatan Dewan Komisaris.

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	√
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

c. Hubungan Kepemilikan Saham atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain dan LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	√	√
Eddy Ateng	Komisaris	√	√
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

Nama	Jabatan	Bank Lain	Perusahaan Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

d. Rangkap Jabatan pada BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain, Lembaga Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	Bank Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	√	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	√	-

Nama	Jabatan	LJK Non Bank atau Perusahaan Lain		
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

Terkait rangkap jabatan, Bapak Antonius Padua Saptono Soerjo selain sebagai Komisaris Independen di BPR Lestari juga merupakan Komisaris di BPR lain yang masih tergabung dalam satu grup perusahaan, begitu juga dengan Bapak Eddy Ateng.

5. Program Pelatihan bagi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris, maka perusahaan telah memfasilitasi dengan berbagai pelatihan/seminar/*benchmarking* yang wajib diikuti minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu :

Nama	Program Pelatihan/Seminar/Benchmarking
Alex Purnadi Chandra	1. Bali Nusa Dua Convention Centre, 21 Januari 2017 Lestari Confrence

	2. Jakarta, 3-4 Oktober 2017 BCA Conference
Eddy Ateng	1. Bali Nusa Dua Convention Centre, 21 Januari 2017 Lestari Conference
Irianto Kusumadjaja	1. Bali Nusa Dua Convention Centre, 21 Januari 2017 Lestari Conference
Antonius Padua Saptono Soerjo	1. Bali Nusa Dua Convention Centre, 21 Januari 2017, Lestari Conference

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang :

- a. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- b. Komisaris Independen
- c. Waktu Kerja
- d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- e. Nilai dan Etika Kerja
- f. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- g. Aspek Transparansi dan Larangan
- h. Pelatihan bagi Dewan Komisaris, dan
- i. Rapat Dewan Komisaris

Seluruhnya dapat dilihat pada website BPR Lestari, bagian *Good Corporate Governance*.

7. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - i. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - ii. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

- i. Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- j. Dewan Komisaris wajib membentuk, minimal :
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Pemantau Risiko.
- k. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- l. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif .
- m. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- n. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
- o. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- p. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- q. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut berbuat/bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan atau melanggar aturan perundangan yang berlaku.

- r. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- s. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
- t. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- u. Agenda rapat Dewan Komisaris adalah membahas hal-hal mengenai :
 - i. rencana bisnis BPR;
 - ii. isu-isu strategis BPR;
 - iii. evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
 - iv. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- v. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- w. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- x. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- y. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- z. Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat dengan Direksi. Keputusan rapat wajib dituangkan didokumentasikan dengan baik.

8. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

- a. Rencana Bisnis BPR
- b. Isu – isu Strategis BPR
- c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis,
- d. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dewan dengan detail sebagai berikut :

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
Denpasar, 20 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan 3 bulanan).2. Strategi penempatan ABA pada Bank Umum.3. Kajian manajemen risiko terhadap perkembangan WL, NPL, dan restrukturasi kredit.4. Penjabaran SOP/Manual.
Denpasar, 3 Juni 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan 3 bulan).2. Kajian manajemen risiko terhadap perkembangan WL & NPL.3. Strategi memperbaiki kualitas kredit.4. Segmentasi market WNA untuk meningkatkan pertumbuhan DPK.
Denpasar, 20 September 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis review (analisa kinerja keuangan 3 bulan).2. Kajian manajemen risiko terhadap perkembangan WL dan NPL3. Kajian manajemen risiko terhadap risk appetite

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
	4. Strategi pertumbuhan kredit dengan program pemberian kredit debitur grade A 15M, bunga 15%
Denpasar, 18 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Bisnis Review (Analisa Kinerja keuangan 3 bulan) b. Rencana Bisnis Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang c. Rekomendasi kebijakan manajemen risiko bagi penanganan risiko kredit.

9. Matriks Kehadiran Dewan Komisaris :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Alex Purnadi Chandra	4	100%
Eddy Ateng	4	100%
Irianto Kusumadjaja	2	50%
Toni Witanto	2	50%
Antonius Padua Saptono Soerjo	4	100%

10. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, yang selanjutnya ditindaklanjuti baik melalui rapat Komite ataupun langsung diterjemahkan dalam bentuk pengkinian Kebijakan Internal perusahaan. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan pemeriksaan Audit Internal dan Otoritas lainnya.

11. Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris

Fasilitas dan remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima (12 Bulan)
Gaji	Rp 1.572.000.000
Tunjangan Rutin	Rp 843.300.000
Tunjangan Perumahan	Rp 153.000.000
Fasilitas Kendaraan	1 (satu) buah kendaraan dinas.

D. DEWAN DIREKSI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan Bi nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
- f. Surat Edaran Bi nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
- g. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- h. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Direksi

- a. Persyaratan Integritas, minimal :
 - i. Seluruh direksi wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak

- pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - iii. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
- b. Persyaratan Kompetensi, minimal :
- i. Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan;
 - iii. Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :
- i. Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - ii. Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - iii. Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi BPR.

3. Susunan Direksi dan Independensi

Sesuai ketentuan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dimana BPR dengan modal inti \geq Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) harus memiliki Direksi dengan jumlah minimal 3 orang, maka per tahun 2017 Direksi BPR Lestari adalah :

Nama	Jabatan
Pribadi Budiono	Direktur Utama
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan

Untuk menjaga independensi Direksi, BPR Lestari sudah memastikan tentang hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan Direksi dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan detail sebagai berikut :

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-
-----------------------	--------------------	---	---	---

c. Hubungan Kepemilikan Saham di BPR Lestari, BPR Lain atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	LJK Non Bank
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

Bank juga sudah memastikan seluruh Direksi tidak merangkap jabatan, baik di BPR lain, Bank lain serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non Bank.

d. Rangkap Jabatan Direksi pada BPR Lain, Lembaga Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya.

Nama	Jabatan	BPR Lain	LJK Non Bank	Lainnya
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

e. Program Pelatihan bagi Direksi

Seluruh Direksi di BPR Lestari memiliki keragaman kompetensi dan keilmuan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya maka Direksi wajib mengikuti pelatihan/seminar/*benchmarking* minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun pelatihan kepada Direksi selama tahun 2017 adalah :

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
Pribadi Budiono	1. Jakarta, 3-4 Oktober 2017 BCA Indonesia Knowledge Forum 2017
Made Wenten Budiada	1. Jakarta, 3-4 Oktober 2017 BCA Indonesia Knowledge Forum 2017
Made Tutik Sri Andayani	1. Denpasar, 24 November 2017 Seminar Outlook Ekonomi dan Strategi Bisnis 2018
Luh Ketut Citarasmini	1. Jakarta, 24-25 Agustus 2017 AntiFraud Melalui Sistem Whistleblower 2. Surabaya, 19 Oktober 2017 Strategi Human Capital

f. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, BPR Lestari melalui Surat Keputusan no 031/IV/2016, tanggal 14 April 2016 telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi yang juga berpedoman pada anggaran dasar perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib tersebut diantaranya :

- i. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- ii. Waktu kerja Direksi
- iii. Nilai-nilai dan Etika Kerja
- iv. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

v. Tugas dan Tanggung Jawab

vi. Pengaturan Rapat.

Seluruhnya dapat dilihat pada website BPR Lestari, bagian *Good Corporate Governance*.

g. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi

- i. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- ii. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- iii. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank'
- iv. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank
- v. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- vi. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan

kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.

- vii. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
- viii. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk (sesuai besarnya Modal Inti Bank)
 - Satuan Kerja Audit Intern;
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
 - Unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.
- ix. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- x. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- xi. Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SDM, kebijakan, dan fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- xii. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- xiii. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- xiv. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

- xv. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- xvi. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- xvii. Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris atau badan pengawas BPR serta dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.
- xviii. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- xix. Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.

h. Tindak Lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang segera ditindak lanjuti, baik melalui rapat Komite, ALCO atau langsung diterjemahkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi, perbaikan SOP, atau Memorandum kepada unit-unit kerja terkait.

i. Rapat Direksi

Kegiatan rapat Direksi secara rutin disenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2017 rapat ini sudah diselenggarakan dengan detail sebagai berikut :

Bulan	Tanggal	Agenda Pembahasan
Januari	16	1. Perkembangan Kondisi ekonomi dan Industri BPR dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi risiko yang terus meningkat.
Februari	6	
Maret	7	
April	3	
Mei	2	
Juni	5	

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

Juli	3	2. Strategi dalam menjaga kualitas kredit, meningkatkan pertumbuhan kredit, dan efisiensi. 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang manajemen risiko. 4. Strategi meningkatkan pertumbuhan DPK. 5. Perkembangan bisnis perusahaan melalui kehandalan management IT. 6. Strategi dalam penanganan kredit bermasalah. 7. Penyusunan kebijakan dalam rangka pembentukan APU PPT.
Agust'	2	
Sept'	15	
Okct'	3	
Nov'	3	
Des'	4	

j. Fasilitas & Remunerasi Direksi

Fasilitas dan remunerasi Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 12 bulan
Gaji	Rp 3.840.000.000
Tunjangan Rutin	Rp 1.680.000.000
Fasilitas Kendaraan	Ada, 1 Kendaraan dinas
Tunjangan Rumah	Rp 270.000.000

E. KOMITE-KOMITE

Komite-komite Dewan Komisaris :

1. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No.143/SK.DIR/X/2017 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

- i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi :
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
 - Prestasi kerja individual
 - Kewajaran dengan Peer grup
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR
 - Kebijakan pengelolaan SDM penilaian kinerja dan struktur remunerasi
 - Sistem promosi, demosi, mutasi dan revitalisasi untuk karyawan

c. Susunan Anggota Komite

Ketua Komite : Komisaris Utama
Alex Purnadi Chandra

Anggota : Komisaris Independen
Irianto Kusumadjaja
Pejabat eksekutif Human Capital Management
Dodik Wirawan

d. Rapat Komite

Rapat komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2017 dilakukan pertama kali pada tanggal 7 Februari 2017 dan dihadiri lengkap oleh anggota Komite.

Agenda pembahasan rapat adalah evaluasi dan perbaikan performance appraisal serta *Job Profilling* agar sesuai dengan kompleksitas usaha perusahaan dan pemenuhan kualitas kebutuhan sumber daya manusia dan Laporan Pelaksanaan Management Trainee 2017.

2. Komite Teknologi dan Informasi

Komite Teknologi dan Informasi (TI) merupakan komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan infrastruktur TI

yang mendukung visi dan misi perusahaan, mengingat kompleksitas usaha perusahaan dan perkembangan dunia TI khususnya yang mendukung kegiatan perbankan, seperti adanya elektronik banking, elektronik money, digital banking, dan aneka kegiatan perbankan melalui media elektronik.

a. Dasar Hukum

- i. Surat Keputusan Direksi nomor 144/SK.DIR/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi.
- ii. Peraturan OJK nomor 75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016, Tentang Standar Pelaksanaan Teknologi & Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai komite pelengkap Komisaris, Komite Teknologi dan Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :

- i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi rencana strategis TI kepada Direksi.
- ii. Melakukan review dan memberikan rekomendasi tertulis langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi pada sektor TI.
- iii. Melakukan review dan rekomendasi atas perumusan kebijakan terkait Core Banking, Data Centre, Sistem Jaringan dan Software Development.
- iv. Melakukan evaluasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun atas dukungan TI pada kegiatan perusahaan.
- v. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal atau Pemeriksaan dari Otoritas Lainnya.

c. Susunan Anggota Komite Teknologi dan Informasi

Nama	Jabatan
Alex Purnadi Chandra	Ketua (Komisaris Utama)
Irianto Kusumadjaja	Anggota (Komisaris Independen)
Made Wenten Budiada	Anggota (Direktur Operasional)

Anggota Komite Teknologi dan Informasi selain Dewan Komisaris dan Direksi adalah :

- i. Kepala Divisi TI
- ii. Kepala Bagian TI Core Banking
- iii. Kepala Bagian TI Hardware & Data Centre
- iv. Kepala Bagian TI Software & Development

d. Rapat Komite

Rapat Komite Teknologi dan Informasi telah dilakukan pertama kali pada tanggal 6 Februari 2017, dengan kehadiran lengkap seluruh anggota Komite. Rapat membahas tentang roadmap TI 2017 untuk mendukung visi & misi perusahaan yaitu *High Tech High Touch*, dan penerapan regulasi OJK tentang standar Penerapan IT bagi BPR/BPRS.

Selain Komite-Komite pelengkap Dewan Komisaris, Direksi juga memiliki komite-komite eksekutif pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranya :

3. ALCO (Asset & Liabilities Committee)

a. Dasar Hukum

- i. Surat Keputusan Direksi nomor 087/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016 tentang perubahan Asset Liabilities Committee (ALCO).

b. Tugas dan Tanggung Jawab

ALCO (*Asset and Liabilities Committee*) adalah komite eksekutif yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dan merencanakan strategi bisnis perusahaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab ALCO adalah :

- i. Menetapkan suku bunga, komposisi asset dan liabilities.
- ii. Memaksimalkan profitabilitas bank dengan mengendalikan biaya atau pendapatan bunga.
- iii. Mengelola aktiva produktif (kredit dan penempatan antar bank) dengan komposisi asset liabilities yang menguntungkan.

c. Keanggotaan & Susunan Anggota ALCO

Keanggotaan ALCO terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Direktur Utama
- ii. Anggota :
 - Direktur Bisnis
 - Direktur Operasional
 - Direktur Kepatuhan
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Divisi Retail Banking
 - Kepala Divisi Bisnis
 - Kepala Divisi Special Asset Management
 - Kepala SKAI
 - Kepala Kepatuhan dan SKMR
 - Corporate Secretary

d. Rapat Komite

Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
Januari	20	1. Kajian analisa dan perencanaan terhadap posisi neraca bank berdasarkan bisnis, komposisi asset
Februari	3	
Maret	1	
April	6	

Mei	9	<p>dan liabilitas, pertumbuhan, pendapatan dan margin.</p> <p>2. Perencanaan dan penetapan suku bunga.</p> <p>3. Perencanaan peningkatan kualitas aktiva produktif.</p> <p>4. Perencanaan efisiensi.</p>
Juni	10	
Juli	13	
Agst'	23	
Sept'	14	
Okt'	6	
Nov'	3	
Des'		

4. Komite Manajemen Risiko

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- ii. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur Utama terkait ketentuan intern yang memuat tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan Manajemen risiko.
- ii. Menyusun dan memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur Utama terkait kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit.
- iii. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur Utama terkait penerapan manajemen risiko pada produk dan aktivitas baru.
- iv. Memberikan rekomendasi tertulis kepada Direktur Utama terhadap perbaikan atas hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- v. Memberikan pertimbangan dan menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

c. Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan Peraturan OJK, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, dimana BPR dengan modal inti > Rp 80M wajib memiliki Komite Manajemen Risiko, maka bank telah membentuk komite dimaksud dengan Surat Keputusan Direksi nomor 009/I/16 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi nomor 080/X/16 tentang Perubahan Komite Manajemen Risiko, dimana susunan anggota Komite adalah :

Nama	Jabatan
Luh Ketut Citarasmini	Ketua Komite (Direktur Kepatuhan)
Made Wenten Budiada	Anggota (Direktur Operasional)
Yeni Jinarti	Anggota (Kepala Divisi Operasional)
Kadek Edy Setiawan	Anggota (Kepala SKMR)

d. Rapat Komite

Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat untuk pertama kalinya, pada tanggal 17 Maret 2017 dengan agenda rapat :

- i. Penetapan risk appetite dalam rangka penerapan peraturan OJK tentang manajemen risiko bagi BPR.

Dari agenda rapat tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah :

- i. Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan dana, baik Antar Bank Aktiva (ABA) dan Antar Bank Pasiva (ABP) melalui Surat Keputusan Direksi.
- ii. Memastikan proses yang sudah ditetapkan telah dijalankan oleh unit kerja yang menangani ABA dan ABP.

BAB III

FUNGSI SATUAN KERJA

A. FUNGSI KEPATUHAN

1. Dasar Hukum

- a. Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Surat Keputusan Direksi no 082/X/2016, tanggal 3 Desember 2015, tentang Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan
- c. Surat Keputusan Direksi no. 082/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, tentang Kebijakan dan SOP Satuan Kerja Kepatuhan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Satuan kerja kepatuhan (SKK) dipimpin oleh seorang kepala bagian SKK yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap fungsi kepatuhan, ditunjukkan melalui persetujuan atas kebijakan/prosedur, pelaporan secara periodik dan pertemuan/forum diskusi.

Adapun tugas dan tanggung jawab SKK adalah :

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai, mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.

- e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.
- g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai.
- h. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

3. Aktivitas Kepatuhan Selama Tahun 2017

Sebagai sebuah unit kerja yang baru bagi industri BPR, Satuan Kerja Kepatuhan sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai penerapan dari tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya :

- a. Menyediakan fasilitas database regulasi bagi karyawan yang mudah digunakan dan mudah diakses oleh seluruh karyawan dan memastikan bahwa regulasi yang ada selalu yang terkini. Database regulasi sudah dimiliki oleh perusahaan sejak tahun 2013. Berisi lebih dari 1014 regulasi Perbankan dan Non Bank, Kebijakan internal perusahaan dan SOP perusahaan, serta segala informasi yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan perbankan. Tahun ini kami melakukan pengembangan terhadap database dengan membuat tampilan web terbaru agar dapat digunakan lebih *simple* dan *user friendly*.
- b. Sosialisasi Kepatuhan
Segala peraturan terbaru dari Bank Indonesia/OJK sudah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, dengan media penerbitan Surat Edaran Internal dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Bagian Kepatuhan berkordinasi dengan Bagian Sisdur (Sistem dan Prosedur) akan menerjemahkan peraturan tersebut kedalam bentuk kebijakan internal perusahaan atau pembaharuan SOP.

c. Rekomendasi dan Fungsi Konsultatif

Kepatuhan telah memberikan rekomendasi tertulis terhadap produk dan aktifitas baru yang akan dilakukan oleh perusahaan, rekomendasi terhadap pengkinian prosedur/manual perusahaan dan rekomendasi terhadap pengkinian kebijakan perusahaan baik akibat terbitnya regulasi baru atau penerapan prinsip kehati-hatian.

Fungsi konsultatif dilakukan Kepatuhan dengan pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan dari unit-unit kerja, baik melalui media elektronik atau dalam bentuk diskusi langsung.

d. *Assesment* dan *Reporting*

Untuk memastikan perusahaan telah *comply* dengan regulasi, baik regulasi Bank maupun non bank, BPR Lestari melakukan *Assesment* sendiri, yaitu membandingkan ketersediaan kebijakan dan prosedur perusahaan dengan regulasi dari Otoritas. Hasil *Assesment* tersebut dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dalam bentuk rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur.

e. Risiko Kepatuhan

Dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan bahwa perusahaan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan baik kepada Otoritas, PPATK, LPS atau regulator lainnya.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, SKK telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kalender Pelaporan kepada BI, OJK dan Otoritas lainnya. Kalender ini sudah ditempatkan dalam sistem intranet perusahaan sehingga seluruh karyawan dapat mengetahui laporan-laporan terkait Otoritas dengan mudah.

SKK juga telah memastikan pemenuhan komitmen perusahaan terhadap temuan pemeriksaan oleh BI/OJK sudah dipenuhi.

4. Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan di satuan kerja kepatuhan, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2017 :

Tempat dan Tanggal	Pelatihan/Benchmarking/Seminar
Denpasar, 20 April 2017	Pembuatan Laporan Tata Kelola Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur

B. FUNGSI AUDIT INTERN

1. Dasar Hukum

- a. Surat Edaran OJK nomor 7/SEOJK.03/2016, tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan OJK nomor 75/POJK.03/2016, tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS.
- c. Surat keputusan Direksi nomor 397/15, tanggal 03 Desember 2015 tentang Satuan Kerja Audit Internal.
- d. Surat Keputusan Direksi nomor 090/X/16, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Risk Based Audit Program (RBAP).

2. Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan kerja audit internal (SKAI) dipimpin oleh seorang Kepala bagian SKAI yang independen. Tim SKAI terdiri dari Audit Operasional, Kredit, dan Teknologi Informasi. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Hingga tahun 2017, Unit SKAI terdiri atas, 1 (satu) orang kepala bagian SKAI dan 5 (lima) orang Audit Officer. Team SKAI telah memiliki pengalaman yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi AUDIT, dan dalam rangka peningkatan kompetensi SKAI, selama tahun 2017 telah diadakan pelatihan-pelatihan terkait SKAI, yaitu :

JUDUL	TEMPAT	WAKTU
Seminar Lestari Conference	BNDCC, Nusa Dua	21 Januari 2017
Raising Awareness of IT Security	BPR Lestari	18-21 April 2017
Audit TI berbasis Standar CIISA/CISA	Le Meridien, Jakarta	27-28 April 2017
Perpajakan (Transfer Pricing)	Kampus Undiknas, Denpasar	8 Agustus 2017
Audit TI	Kampus Undiknas, Denpasar	9 Agustus 2017
Risk Based Audit	Hotel Ambhara, Jakarta	28-29 Agustus 2017
Strategi Human Capital	Fairfield by Marriot, Surabaya	19 Oktober 2017

3. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan yang digunakan adalah berdasarkan *Risk Based Audit Program (RBAP)*, yaitu suatu metode yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa risiko pada perusahaan telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

RBAP disusun dengan tujuan membuat pemeriksaan lebih sistematis dan terstruktur. Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di BPR Lestari.

4. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, minimal dengan cara pemeriksaan dokumen langsung dan analisis dokumen.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana,

- d. Wajib memberikan saran dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

5. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal 2017

a. Pemeriksaan Operasional

i. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Pengelolaan data nasabah
- Pembukaan dan penutupan tabungan dan deposito termasuk payroll
- Pengelolaan fisik Bilyet Deposito
- Pemeriksaan bunga tabungan/deposito
 - ✓ Kebijakan penetapan suku bunga yang berlaku
 - ✓ Mekanisme pemberian bunga deposito diatas *counter rate* (*special rate*)
 - ✓ Pemeriksaan kebenaran perhitungan dan pembebanan bunga
 - ✓ Pemeriksaan pembayaran bunga
- Otorisasi dan verifikasi transaksi tunai dan non tunai
- Tabungan berjangka yang telah jatuh tempo

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2016/XII/010/ST tanggal 13 Desember 2016. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 19 Februari 2017.

ii. Pemeriksaan Antar Bank Aktiva (ABA) BPR dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Kepatuhan transaksi ABA terhadap peraturan perusahaan

- Perhitungan dan pencatatan bunga ABA
- Kecukupan pembentukan PPAP ABA
- Kesesuaian informasi penempatan ABA pada catatan perusahaan

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2017/II/001/ST tanggal 28 Februari 2017. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

iii. **Pemeriksaan Kantor Kas dan Kantor Cabang** dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Cash opname
- Stock opname atas barang logistik
- Stock opname inventaris

iv. **Pemeriksaan *Automatic Teller Machine* (ATM)** dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Teknis pengamanan ATM
- Pengelolaan fisik kartu ATM dan *pin mailer*
- Perlindungan konsumen pengguna ATM
- Pengamanan dan pengelolaan aplikasi *Card Management System* (CMS)

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2017/II/002/ST tanggal 28 Februari 2017. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017.

v. **Pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT)** dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Review proses pembukaan CIF dan rekening nasabah
- Pengkinian data nasabah
- Informasi system APU dan PPT
- Analisa dan pelaporan PPATK
- Dokumentasi pelaksanaan APU dan PPT

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2017/V/005/ST tanggal 26 Mei 2017. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 5 Juli 2017.

vi. **Pemeriksaan Pelaporan Perpajakan** dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Perhitungan, Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas bunga, sewa, dividen, dan jasa lainnya.
- Perhitungan, Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh pasal 4 ayat 2 tentang pajak atas bunga (tabungan, deposito), hadiah undian, sewa, konstruksi, dan deviden.

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2017/IX/011/ST tanggal 4 September 2017. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 5 September 2017 sampai dengan 30 November 2017.

b. **Pemeriksaan Perkreditan**

i. **Pemeriksaan Kredit yang Diberikan** dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Tata kelola penambahan kredit

- Compliance test atas penambahan kredit yang meliputi aspek legal, agunan, analisa kredit dan administrasi kredit.
- Penilaian agunan dan penentuan LTV dalam mengcover risiko kredit.

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2017/V/004/ST tanggal 26 Mei 2017. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017.

ii. Pemeriksaan Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Pemantauan proses pengikatan agunan dan penyelesaiannya
- *Compliance test* terhadap aturan yang berlaku

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2017/II/003/ST tanggal 28 Februari 2017. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 8 Mei 2017.

iii. Pemeriksaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Compliance test terhadap aturan yang berlaku
- Efektifitas penjualan AYDA

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI 2017/VI/006/ST tanggal 5 Juni 2017. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 4 Agustus 2017.

6. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit/SKAI

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan-satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi BPR Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan kebijakan/prosedur kepada unit-unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, serta perbaikan-perbaikan teknis yang diperlukan. Surat Keputusan ini telah disosialisasikan dan ditempatkan dalam sistem intranet bank, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan.

7. Rencana Kerja SKAI 2018

- a. Mengkinikan RBAP (*Risk Based Audit Program*), agar senantiasa sesuai dengan kondisi perusahaan dan potensi risiko di tahun 2018.
- b. Menambah fokus pemeriksaan Audit pada proses bisnis yang beresiko tinggi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SKAI melalui pelatihan, benchmarking dan coaching.
- d. Mengkinikan kertas kerja pemeriksaan dengan menambahkan metode-metode pemeriksaan agar lebih detail, pengembangan analisa pemeriksaan serta dokumentasi yang lebih lengkap, terstruktur dan detail.

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dan sesuai Peraturan Bank Indonesia, bagi BPR dengan Asset \geq Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) bahwa Laporan Keuangan Tahunan wajib di Audit oleh Kantor Akuntan Publik, maka :

- a. Laporan Keuangan Tahunan BPR Lestari telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional.
- b. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan BPR Lestari.
- d. Penetapan/perubahan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS.
- e. Penugasan atau penunjukkan Kantor Akuntan Publik hanya dapat digunakan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut.
- f. Kantor Akuntan Publik yang digunakan BPR Lestari untuk tahun pemeriksaan 2017 adalah Kantor Akuntan Sunasdyana.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & PENGENDALIAN INTERNAL

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa BPR dengan modal inti \geq Rp 50M wajib memiliki Satuan kerja Manajemen Risiko, maka Direksi telah menetapkan pembentukannya melalui Surat Keputusan Direksi No.008/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan penerbitan Surat

Keputusan Direksi No.163/SK.DIR/XII/2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Manajemen Risiko.
SKMR dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

3. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.

4. Analisa dan Kajian Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sebagai satuan kerja yang terbilang baru dan masih dalam tahap pembelajaran, SKMR sudah melakukan kajian-kajian/analisa terhadap profil risiko dalam kegiatan operasional BPR Lestari, diantaranya :

DAFTAR KAJIAN RISIKO PT. BPR SRI ARTHA LESTARI					
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2017					
NO	TANGGAL	NOMOR KAJIAN	LAPORAN KAJIAN RISIKO	TINDAK LANJUT	KEBIJAKAN
1	9/1/2017	01/SKMR/I/2017	Penyimpanan Perjanjian Kredit dan Addendum	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Operasional dan bagian terkait dibawahnya	SOP Kredit - Prosedur penyimpanan file kredit - Index: KRD.SFK.1

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

2	9/1/2017	02/SKMR/I/2017	50 Debitur Besar	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Bisnis, dan Kadiv SAM	-
3	10/1/2017	03/SKMR/I/2017	Penempatan DRC serta Penonaktifan User ID Core Banking	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Operasional dan bagian terkait dibawahnya	SK Nomor 043/SK.DIR/III /2017
4	9/1/2017	04/SKMR/I/2017	Perkembangan Debitur yang Direstrukturisasi	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Operasional dan bagian terkait dibawahnya	SOP Kredit - Prosedur pengelolaan yang Index:KRD.PAS. 9
5	13/1/2017	05/SKMR/I/2017	Analisa Keuangan Asuransi Rekanan	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Operasional dan bagian terkait dibawahnya	SOP Kredit - Prosedur pengelolaan asuransi - Index:KRD.PAS. 1
6	30/1/2017	06/SKMR/I/2017	Mekanisme Permintaan Data CIF	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Operasional dan bagian terkait dibawahnya	SOP Kredit - Prosedur pengelolaan data - Index:KRD.PAS. 3
7	31/1/2017	07/SKMR/I/2017	Asuransi Kebakaran terhadap Aset Gedung BPR Lestari	Telah dituangkan dalam bentuk Kebijakan	Surat Keputusan No. 068/SK.DIR/V/ 2017 tentang Kebijakan Terkait Asuransi Gedung dan Inventaris Didalamnya

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

8			Matrik Risiko dan Mitigasi Risiko Kegiatan Kartu Debit	Telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan	-
9			Matrik Risiko dan Mitigasi Risiko Kegiatan M-Banking dan I-Banking	Telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan	-
10			Matrik Risiko dan Mitigasi Risiko Kegiatan ATM	Telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan	-
11	11/1/2017		Laporan Perkembangan WL, NPL dan AYDA 2016	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Bisnis, dan Kadiv SAM	-
12	8/2/2017	08/SKMR/II/2017	Pelaksanaan Otorisasi dan Verifikasi Menggunakan Fingerprint	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Operasional dan bagian terkait dibawahnya	Hasil meeting ALCO (14 Juni 2017): Verifikasi/Otorisasi akan kembali menggunakan Fingerprint
13	28/2/2017	10/SKMR/II/2017	Pengadministrasian Data CIF	Telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Operasional serta bagian operasional terkait	SK Nomor 042/SK.DIR/III /2017
14	7/2/2017		Laporan Perkembangan WL, NPL dan AYDA Januari 2017	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kadiv Bisnis, dan Kadiv SAM	-
15	5/3/2017	12/SKMR/III/2017	Perkembangan Kredit, Deposito dan ABA	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kadiv Bisnis, dan Kadiv SAM	-

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

16	30/3/2017	13/SKMR/III/2017	Analisa Kebutuhan Asuransi Kerugian terhadap Aset Gedung	Telah disampaikan ke bagian yang terkait (Kadiv Operasional, Bagian Umum, Legal Corporate).	Surat Keputusan No. 068/SK.DIR/V/2017 tentang Kebijakan Terkait Asuransi Gedung dan Inventaris Didalamnya
17	7/4/2017	13/SKMR/IV/2017	Perkembangan Kredit, Deposito dan ABA Periode Maret 2017	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv Bisnis, dan Kadiv SAM	-
18	13/4/2017	14/SKMR/IV/2017	Artikel Tips Keamanan pada Website BPR Lestari	Disampaikan ke bagian marcom sesuai dengan instruksi review	-
19	20/04/2017	15/SKMR/IV/2017	User-ID Karyawan	Pembentukan team kecil untuk melakukan mapping dan review seluruh user ID tgl 28 April 2017. PIC : Dodik (HCM)	
				Tahap Kegiatan :	
				- Listing Hardware, software dan user (Dwi TI) ----- 1 minggu	
				- Mapping karyawan pemegang user ID (Dodik HCM) ---- ----- 1 minggu	

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

				- Penyiapan SOP Review User ID (Tri SKPP) ----- ---- 2 minggu	-
				- Setting dan Konfigurasi User ID (Advaita Candra) ----- ---- 1 minggu	
				Start pelaksanaan kegiatan : minggu kedu bulan Mei 2017 (8 Mei 2017)	
20	25/04/2017	16/SKMR/IV/2017	Social Engineering	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv. Operasional dan seluruh IT. Bagian IT akan melakukan sosialisasi tentang IT Security	-
21	25/04/2017	17/SKMR/IV/2017	Pendistribusian ATM dan PIN Mailer	Telah disampaikan kepada Komisaris, Direksi, Kadiv. Operasional dan bagian terkait dibawahnya	Surat Keputusan No. 063/SK.DIR/V/2017 tentang Ketentuan Pemberian Kartu ATM kepada Nasabah
23	5/5/2017	19/SKMR/V/2017	Perkembangan Kredit, Deposito dan ABA Periode April 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris, serta divisi terkait	-

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

24	8/5/2017	20/SKMR/V/2017	Kerjasama Pengembangan Elektronik Banking	Laporan sudah disampaikan kepada veda praxis	-
25	12/5/2017	21/SKMR/V/2017	Prosedur dan Pengadministrasian BPJS	Sudah ditindaklanjuti oleh HCM	-
26	16/5/2017	22/SKMR/V/2017	ATM BPR Lestari	Rekomendasi dari hasil kajian telah disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang dituangkan oleh bagian SKAI	-
27	16/5/2017	23/SKMR/V/2017	Analisa Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Risk Limit	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan divisi terkait dan sudah dipaparkan pada executive meeting tgl 22 Mei 2017	-
28	17/5/2017	24/SKMR/V/2017	Penggolongan Sektor Ekonomi terhadap Kredit yang Diberikan	Sudah dilakukan meeting koordinasi dengan pihak terkait tgl 22 Mei 2017. Sudah dilakukan perubahan penggolongan sektor ekonomi.	-
31	5/6/2017	27/SKMR/VI/2017	Perkembangan Kredit, Deposito dan ABA Mei 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris, serta divisi terkait	-
32	12/6/2017	28/SKMR/VI/2017	Analisa Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Risk Limit Periode Mei 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan	-

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

				dewan komisaris, serta divisi terkait.	
33	14/6/2017	29/SKMR/VI/2017	Antisipasi Terhadap Padam Listrik	Laporan sudah disampaikan kepada direksi serta divisi terkait. Bagian IT hardware menindaklanjuti dan memberikan progress.	
34	15/6/2017	30/SKMR/VI/2017	Risk Appetite dan Risk Tolerance	Laporan sudah disampaikan ke direksi dan komisaris serta telah disampaikan dalam eksekutif meeting tanggal 19 Juni 2017.	
35	5/7/2017	31/SKMR/VII/2017	Perkembangan Kredit, Deposito dan ABA Periode Juni 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris, serta divisi terkait	-
36	10/7/2017	32/SKMR/VII/2017	Risk Appetite dan Risk Tolerance Periode Juni 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris, serta divisi terkait.	-
37	13/7/2017	Memo Intern	NIM (Net Interest Margin) dan Pendanaan Non Inti	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Retail Banking	-
38	13/7/2017	Memo Intern	NIM (Net Interest Margin), Debitur Inti dan Kredit Persektor Ekonomi	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi	-

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

				Bisnis dan Divisi SAM	
39	13/7/2017	Memo Intern	Biaya Pendidikan	Laporan sudah disampaikan kepada Bagian HCM	-
40	26/7/2017	33/SKMR/VII/2017	Mekanisme Pergantian Kode Marketing yang Mengundurkan Diri		
41	1/8/2017	34/SKMR/VIII/2017	Post Implementation Review Program Sahabat Lestari Kredit		
42	7/8/2017	35/SKMR/VIII/2017	Perkembangan Kredit, Deposito dan ABA Periode Juli 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris, serta divisi terkait	-
43	7/8/2017	36/SKMR/VIII/2017	Post Implementation Review Program Kredit IL Komersial		
44	7/8/2017	37/SKMR/VIII/2017	Risk Appetite dan Risk Tolerance Periode Juli 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris, serta divisi terkait.	-
45	9/8/2017	Memo Intern	Pelanggaran Lainnya (RBB, CGC, DII)	Laporan sudah disampaikan kepada Bagian Compliance	
46	9/8/2017	Memo Intern	Biaya Pendidikan	Laporan sudah disampaikan kepada Bagian HCM	
47	9/8/2017	Memo Intern	Debitur Inti, Kredit Persektor Ekonomi, WL dan NPL	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Bisnis dan Divisi SAM	

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

48	9/8/2017	Memo Intern	NIM (Net Interest Margin) dan Pendanaan Non Inti	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Retail Banking	
49	4/9/2017	38/SKMR/IX/2017	Potensi Pasar BPR Sri Artha Lestari		
50	7/9/2017	39/SKMR/IX/2017	Perkembangan Kredit, Deposito dan ABA Periode Agustus 2017	Laporan sudah disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris, serta divisi terkait	
51	8/9/2017	Memo Intern	Debitur Inti, Kredit Persektor Ekonomi, WL dan NPL	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Bisnis dan Divisi SAM	
52	16/10/2017	Memo Intern	NIM, Debitur inti, Kredit Persektor Ekonomi, WL dan NPL	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Bisnis dan Divisi SAM	
53	16/10/2017	Memo Intern	Turn Over Pegawai	Laporan sudah disampaikan kepada Bagian HCM	
56	30/10/2017	41/SKMR/X/2017	Pengembangan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)		
57	16/11/2017	Memo Intern	Debitur Inti, Kredit Persektor Ekonomi, WL dan NPL	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Bisnis dan Divisi SAM	
58	16/11/2017	Memo Intern	Turn Over Pegawai	Laporan sudah disampaikan kepada Bagian HCM	

59	11/12/2017	Memo Intern	NIM, Debitur inti, Kredit Persektor Ekonomi, WL dan NPL	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Bisnis dan Divisi SAM	
60	11/12/2017	Memo Intern	Turn Over Pegawai	Laporan sudah disampaikan kepada Bagian HCM	
61	11/12/2017	Memo Intern	NIM (Net Interest Margin)	Laporan sudah disampaikan kepada Divisi Retail Banking	
62	11/12/2017	Memo Intern	Pelanggaran Lainnya (RBB, CGC, DII)	Laporan sudah disampaikan kepada Bagian Compliance	

5. Pelatihan dan Benchmarking

Selama tahun 2017 Satuan Kerja Manajemen Risiko tidak melakukan pelatihan karena berfokus pada pengembangan bagian dan pengerjaan project .

6. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko melaporkan analisa/kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud dapat berupa laporan, perbaikan manual/SOP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

2. Pelaksanaan BMPK

Sesuai dengan regulasi terkait BMPK, BPR Lestari sudah memiliki standar prosedur pemberian kredit, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur jumlah besar. BMPK bagi pihak terkait sudah ditetapkan dengan memorandum perusahaan nomor 069/MMO-DIR/2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit peada pihak terkait dan karyawan, serta BMPK bagi debitur tidak terkait dan debitur besar, telah diatur dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16. Pelaporan BMPK BPR Lestari secara rutin, setiap bulan, telah dilaporkan secara online dan tepat waktu kepada Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2017, tidak ada pelampauan/pelanggaran terkait BMPK.

B. RENCANA BISNIS BPR

1. Dasar Hukum

Surat Keputusan BI nomor 31/60/KEP DIR, tanggal 9 Juli 1998, tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR.

2. Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR

Industri perbankan menghadapi tantangan yang cukup besar pada tahun 2017. Gejolak NPL, penurunan pertumbuhan kredit dan peningkatan biaya pencadangan Bank akibat rasio NPL yang cenderung naik, memaksa perbankan untuk melakukan efisiensi yang cukup ketat.

Menyikapi kondisi ekonomi saat ini, BPR Lestari tetap berupaya berinovasi dan mengembangkan berbagai produk, menambah fitur dan layanan, semata – mata

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah sekaligus mencari ceruk pasar baru.

Membangun *Brand*, membangun organisasi, dan menciptakan bisnis BPR yang sehat, tumbuh, menguntungkan dan memberikan *cashflow* yang terukur, telah berhasil dilakukan BPR Lestari (1999 – 2016) atau lebih dikenal dengan Lestari 1.0, dan kini mempersiapkan diri menghadapi tantangan perbankan serta mewujudkan transformasinya menjadi Lestari 2.0 (2017-2021) yang berfokus pada *Transactional Banking* pada bidang *Funding*, dan *Speed Loan, positioning* dan *Bridging Loan* pada *Lending*.

a. Menjaga Kualitas Kredit

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada perlambatan ekonomi di sektor property dan dibarengi oleh perlambatan industri lainnya, membuat rasio NPL perbankan cenderung meningkat. Upaya BPR Lestari untuk lebih menjaga kualitas kredit diantaranya :

- i. Membangun hubungan yang baik dan lebih intens kepada debitur agar dapat mendeteksi lebih dini kemungkinan permasalahan, sehingga proses restrukturisasi tidak terlambat, dan debitur memiliki kesempatan untuk pulih.
- ii. Penyaluran kredit dengan memperhatikan *nature business* nasabah, sehingga kredit yang disalurkan tepat dengan jenis angsuran yang diberikan.
- iii. Melakukan pengendalian kualitas asset dengan seleksi lebih ketat, dengan memperhatikan sektor – sektor yang terkena dampak kondisi ekonomi dalam menyalurkan kredit.

b. Pertumbuhan Kredit

Apapun kondisi perekonomian , perusahaan harus tetap tumbuh, oleh karena itu rencana strategis perusahaan adalah :

- i. Membuat variasi/pengembangan produk baru perkreditan
- ii. Menawarkan fasilitas kredit kepada para debitur yang telah lunas dan memiliki *track record* yang baik.
- iii. Meningkatkan pelayanan kepada debitur melalui Quality Program.

c. Efisiensi

Berpedoman pada prinsip *It is Nice to Have or It is Must to Have*, perusahaan berusaha untuk senantiasa menjaga efisiensi perusahaan baik di sisi *cost of fund*, ataupun biaya operasional lainnya, diantaranya dengan pengembangan di bidang teknologi dan *electronic banking (Internet Banking, Mobile Banking)*.

Pengembangan teknologi harus sungguh – sungguh kami lakukan untuk efisiensi biaya operasional, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) telah berhasil kami wujudkan, selanjutnya kami akan melakukan pengembangan layanan elektronik lainnya untuk lebih mempermudah kegiatan transaksi nasabah, mewujudkan *transactional banking* dan efisiensi *cost of fund*.

Di sisi *Funding (Pendanaan)*, dengan adanya ATM, maka kami akan melakukan pengembangan produk-produk tabungan, memberikan fasilitas *payroll*, melakukan pengembangan teknologi pendukung lainnya, seperti *Mobile banking, Internet Banking dan ATMBersama*, serta lebih konsisten lagi dalam memberikan *personalized services* pada seluruh nasabah kami dengan cara *customer loyalty event, discount card, dan community program*.

d. Pengembangan Teknologi

BPR Lestari memandang bahwa periode *transactional banking* merupakan fase awal dan fase persiapan untuk menuju *digital banking*. Ini adalah kesempatan bagi BPR Lestari untuk *closing the gap* (memperpendek jarak) dengan kompetitor, karena *digital banking* adalah hal yang baru dan kompetitor belum mengerti benar dan mempunyai pengalaman yang mumpuni dalam pengembangan *digital banking*. Banyak kompetitor masih mencari tahu tentang *digital banking*.

BPR Lestari ingin bersaing secara *head to head* dengan bank-bank besar utamanya Bank Umum, meskipun secara infrastruktur, *brand, dan gap* mempunyai jarak yang cukup besar. Bank umum memiliki ribuan kantor cabang dan jaringan ATM. Namun, jika bersaing dalam *digital banking*, dengan kondisi bank-bank umum tersebut masih pada tahap pengembangan

dan masih belum mempunyai pengalaman yang mumpuni, maka BPR Lestari cukup bisa bersaing. Jika BPR Lestari berhasil dalam mengembangkan *transactional banking* dan *digital banking*-nya, maka secara persaingan industri, BPR Lestari akan *closing the gap* (memperpendek jarak) dengan bank-bank besar yang sebelumnya sudah *settle*.

C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Transparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, BPR Lestari wajib mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan tersebut diantaranya :

- a. Laporan Tahunan
 - Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Lestari meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.
 - i. Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan harus audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.
 - ii. Laporan Tahunan sudah diunggah dalam website resmi BPR Lestari dan setiap tahun diterbitkan dalam bentuk buku eksklusif dengan judul "Annual Report", yang dibagikan kepada para nasabah.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 - i. Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin triwulanan kepada Bank Indonesia.
 - ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.
 - iii. Bank telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat BPR Lestari dan di seluruh kantor kas serta

website resmi BPR Lestari sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. BPR Lestari telah menyediakan informasi – informasi terbaru mengenai berbagai produk dan layanan secara elektronik melalui website resmi BPR Lestari yang mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.
- b. BPR Lestari senantiasa mengunggah seluruh kegiatan perusahaan, promosi produk-produk terbaru melalui media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan Majalah Bulanan *Money and I*.
- c. Dalam rangka penanganan keluhan nasabah dan penyelesaian sengketa, BPR Lestari telah membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pengaduan nasabah, disebut dengan unit CANI (*Continuous and Never Ending Impovment*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- d. Seluruh keluhan dan pengaduan nasabah sudah terdokumentasi dengan baik serta tersistem. Penanganan keluhan juga ditetapkan dengan SLA yang jelas, untuk membantu perusahaan memastikan seluruh keluhan sudah diselesaikan.
- e. Kinerja perusahaan serta berbagai kegiatan BPR Lestari selama satu tahun kami rangkum dalam buku **Annual Report**, yang kami bagikan khusus kepada para Nasabah dan para Afiliasi. Buku **Annual Report** ini rutin kami terbitkan setiap tahun, sejak tahun 2012.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL

A. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pasal 69 yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, BPR Lestari telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memitigasi adanya tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan untuk menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemilik.

Kebijakan Terkait Penanganan Benturan Kepentingan	
Surat Keputusan Direksi nomor SK.DIR/100/XI/16 tanggal 15 November 2016	Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan
Surat Keputusan Direksi nomor 049/VI/16, tanggal 21 Juni 2016	Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/hadiah untuk Karyawan.
Surat Keputusan Direksi no 312/15, tanggal 25 Juni 2015	Ketetapan Peraturan Perusahaan dan Kode Etik Bankir.

Selama tahun 2017, BPR Lestari tidak memiliki transaksi/tindakan yang mengandung benturan kepentingan.

B. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENANGANAN FRAUD

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata Kelola bagi BPR.

2. Permasalahan Hukum dan Penanganan Fraud

Selama tahun 2017 BPR Lestari tidak mendapat penyimpangan/kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan tidak tetap. BPR Lestari juga tidak sedang menghadapi kasus hukum, baik perdata maupun pidana.

C. PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Kegiatan Sosial & Pemberian Dana

Sebagai perusahaan yang telah berdiri selama 18 (delapan belas tahun), BPR Lestari cukup dikenal di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Selama berdirinya, BPR Lestari sudah terbiasa melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial dan berkontribusi nyata pada kehidupan bermasyarakat. Beberapa program kemasyarakatan sudah kami lakukan sejak tahun 2010, dan setiap tahunnya selalu kami lakukan pengembangan untuk menambah kontribusi BPR Lestari di masyarakat. Beberapa program seperti Gen-L/Generasi Lestari (sejak tahun 2010) yaitu program beasiswa penuh yang diberikan kepada pelajar yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Udayana Bali, *Lestari For Kids* (sejak tahun 2010) adalah program pemberian beras kepada beberapa panti asuhan di seluruh Bali.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan selama tahun 2017 :

NO.	TANGGAL	PROGRAM	KEGIATAN
1.	26 Januari 2017	Lestari for Kids	Pembagian 4 ton beras ke 20 Panti Asuhan di Bali.
2.	5 Februari 2017	<i>Lestari Green Bag</i>	Pembagian <i>Lestari Green Bag</i> ke ibu - ibu PKK Br. Tewel Sari Sanur
3.	15 Maret 2017	Lestari for Kids	Pembagian 5,6 ton beras ke 28 Panti Asuhan di Bali.
4.	22 April 2017	Lestari Mebanjar	Dharma wacana menghadirkan Ida Pedanda Gede Buruan di Desa Dauh Puri Kauh, Denpasar

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

5.	18 Mei 2017	<i>Lestari for Kids</i>	Pembagian 5,6 ton beras ke 28 panti asuhan di Bali.
6.	23 Juli 2017	<i>Lestari for Kids</i>	Pembagian 5,6 ton beras ke 28 panti asuhan di Bali.
7.	5 Oktober 2017	<i>Lestari for Kids</i>	Pembagian 5,6 ton beras ke 28 panti asuhan di Bali.
8.	19 Oktober 2017	<i>Lestari Green Bag</i>	Pembagian 2000 <i>Lestari Green Bag</i> ke Pepito Supermarket.
9.	22 November 2017	<i>Beasiswa Generasi Lestari</i>	Pemberian Beasiswa Generasi Lestari kepada 14 Mahasiswa baru Universitas Udayana
10.	14 Desember 2017	<i>Lestari for Kids</i>	Pembagian 5,6 ton beras ke 28 panti asuhan di Bali.
11.	28 Desember 2017	<i>Food brigades</i>	Pembagian bantuan sembako kepada petugas kebersihan di kota Denpasar

2. Literasi dan Edukasi Masyarakat

Sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, BPR Lestari turut mendukung pelaksanaannya dengan aktif melakukan kegiatan Literasi dan Edukasi keuangan kepada masyarakat. Berikut ini adalah Program Literasi dan Edukasi BPR Lestari 2017:

REKAP EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN KEPADA KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT 2017

NO.	SASARAN	PROGRAM LITERASI KEUANGAN	TUJUAN	AKTIVITAS	FREKUENSI	KOTA
1.	Masyarakat Umum (Nasabah BPR Lestari)	In House Majalah Money And I	Voice of BPR Lestari, untuk mengedukasi masyarakat, khususnya nasabah BPR Lestari mengenai entrepreneurship, Leadership, keuangan, management, bisnis, investasi, kesehatan, dan gaya hidup sehat	Edukasi melalui tulisan dan artikel Majalah Money and I dan website www.the-mni.com	Terbit 1 bulan sekali selama 12 kali setahun	Kota Denpasar
3.	Masyarakat Umum	Blog www.alexpchandra.com	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perencanaan keuangan, investasi, bisnis, leadership, management, entrepreneurship	Artikel dan tulisan pribadi Bapak Alex P. Chandra melalui Blog www.alexpchandra.com	1-2 kali dalam sebulan	Kota Denpasar
4.	Siswa – Siswi SMA	Sosialisasi Beasiswa Generasi Lestari	1. Mensosialisasikan produk tabungan	1. Melakukan sosialisasi mengenai keuntungan	Setiap minggu	Provinsi Bali

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

			Simpanan Pelajar (SimPel)	Tabungan Simpanan Pelajar.	(tentative sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak sekolah)	
5.	Penerima Beasiswa Generasi Lestari dan Siswa – Siswi SMA	In House Training	Memberikan edukasi kepada para mahasiswa penerima Beasiswa Generasi Lestari mengenai investasi, manajemen dan leadership.	1. Pelatihan dan Seminar terkait hal tersebut.	1 – 2 bulan sekali	Kota Denpasar

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

6.	Masyarakat Umum (Pengusaha)	Entrepreneurship Festival	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengedukasi masyarakat mengenai entrepreneurship, bisnis, investasi dan management. 2 Meningkatkan pengetahuan dan memberikan inspirasi mengenai pengusaha-pengusaha yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan. 	Seminar Investasi dan Penghargaan kepada para pengusaha di Bali	1 kali dalam setahun	Kota Denpasar
7.	Perusahaan	Menyebarkan Virus SiKaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedukasi pegawai suatu perusahaan untuk belajar berinvestasi. 2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan. 	Kampanye dan Sosialisasi	Setiap minggu (tentative dilakukan sesuai jadwal yang didapat dari pihak korporat.	Denpasar, Nusa Dua, Ubud, Kintamani, Kuta.

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR SRI ARTHA LESTARI
2017**

			3. Meningkatkan kedisiplinan dalam menabung dan perencanaan keuangan sejak dini.			
8.	Masyarakat Umum	Investasi	1. Mengedukasi masyarakat untuk perencanaan masa depan.		Minimal setahun 2 kali	Provinsi Bali
9.	Masyarakat Umum (Nasabah)	Annual Report	1. Memberikan informasi mengenai kinerja keuangan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui kesehatan Bank, manajemen dan produk yang bertujuan membangun	Penerbitan dan penyebaran Annual Report	Setahun sekali	Provinsi Bali

			kepercayaan masyarakat.			
10.	Masyarakat Umum	Kampanye Hidup Sehat dan Sejahtera	1. Mengedukasi keuntungan hidup sehat dan sejahtera kepada masyarakat yang cenderung menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari – hari.	1. Mempublikasikan artikel mengenai kesehatan dan kesejahteraan di media BPR Lestari (Website, Twitter @LestariHealthy @LestariWealthy, Facebook Lestari Healthy dan Lestari Wealthy)	Setiap hari	Media Online

3. Pendanaan Politik

Terhadap kegiatan/aktifitas politik, BPR Lestari tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatan/aktifitas politik.

D. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan :

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	30 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3 : 1

Demikian Laporan Tata Kelola 2017 ini kami susun, terima kasih.

Denpasar, 12 Maret 2018

Menyetujui,




Alex P Chandra
Komisaris Utama



Pribadi Budiono
Direktur Utama

Eddy Ateng
Komisaris



Made Wenten B
Direktur Operasional

Irianto Kusumadjaja
Komisaris Independen



Made Tutik Sri Andayani
Direktur Bisnis

Antonius Padua Saptono Soerjo
Komisaris Independen



Luh Ketut Citarasmini
Direktur Kepatuhan

KESIMPULAN HASIL KERTAS KERJA SELF ASSESMENT 2017

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, yaitu Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 77, ayat 1, maka berikut adalah Kesimpulan Umum atas *self assessment* yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola dengan perolehan nilai komposit 1,18 dan peringkat **Sangat Baik**.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

A. Kecukupan Struktur

Pemenuhan jumlah Direksi untuk BPR dengan modal inti \geq Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 3 orang sudah terpenuhi. Direksi terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Seluruh Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat, tindak lanjut dan rekomendasi oleh Dewan Komisaris juga telah seluruhnya dilaksanakan.

C. Kelemahan/Kelebihan

➤ Kelebihan :

Untuk saat ini jumlah Direktur dan efektifitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha perusahaan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

A. Kecukupan Struktur

Jumlah Dewan Komisaris BPR Lestari, sesuai dengan modal inti \geq Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) minimal 3 orang, atau maksimal sama dengan jumlah Direksi, dan untuk BPR dengan modal inti \geq Rp 80.000.000.000 wajib memiliki Komisaris Independen minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Maka untuk kepengurusan 2017, Dewan Komisaris BPR Lestari berjumlah 4 orang, 2 diantaranya adalah Komisaris Independen.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan rapat beserta agenda yang ditetapkan, pemberian rekomendasi telah rutin dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

C. Kelebihan/Kelemahan

➤ Kelebihan :

Komposisi Dewan Komisaris beserta tugas dan tanggung jawabnya telah cukup solid bagi perusahaan.

➤ Kelemahan :

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 masih ada keterlambatan pelaksanaan, namun tetap sesuai dengan agenda dan jadwal yang ditetapkan.

B. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi kondisi non keuangan meliputi transparansi produk, fasilitas dan perlindungan kepada nasabah sudah dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, seperti pemberian informasi tertulis kepada nasabah terkait produk berikut biaya-biayanya.

Bagi kami, transparansi kondisi non keuangan perlu kami tingkatkan, yaitu dengan pembuatan standar/pedoman baku terkait produk, pelayanan dan fasilitas perusahaan yang dapat diterjemahkan kedalam satu buku panduan sehingga seluruh karyawan terutama frontline memiliki standar yang sama dalam menjelaskan, memberikan pelayanan maupun *handling complain*.

Demikian kesimpulan kami atas hasil penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan tahun 2017 atas 11 (sebelas) faktor yang menjadi dasar penilaian otoritas.

Denpasar, 12 Maret 2018,



Alex P Chandra
Komisaris Utama



Prihadi Budiono
Direktur Utama

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

A. Kecukupan Struktur

Perusahaan telah memiliki Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Organisasi.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Pengawasan terhadap pengendalian internal dan audit serta penerapan manajemen risiko telah dilakukan. Untuk pemantauan risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, dan untuk pengawasan fungsi SKAI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

C. Kelebihan/Kelemahan

➤ Kelebihan :

Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah melakukan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

A. Dengan kebijakan internal yang telah diterbitkan, seluruh karyawan BPR, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

B. Kelemahan/Kelebihan

➤ Kelebihan :

Seluruh peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan benturan kepentingan sudah cukup mampu menjaga perusahaan, terbukti dari tidak adanya kasus Fraud selama tahun 2017.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Kecukupan Struktur

Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Satuan kerja Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Regulasi serta Pedoman SOP dan Kebijakan Kepatuhan yang telah disusun.

Dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas, Bank telah memiliki database peraturan yang mudah diakses, pengkinian SOP dan pelatihan-pelatihan terkait peraturan terkini.

C. Kelemahan/Kelebihan

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, terdapat beberapa hal yang ingin diperbaiki perusahaan, yaitu perusahaan masih perlu berupaya untuk menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.

Action Plan Perbaikan :

- Otomasi kalender pelaporan dan sanksi dalam sistem intranet Bank, sehingga dapat dilihat secara mandiri oleh seluruh karyawan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Kecukupan Struktur

Bank telah memiliki Satuan kerja audit internal (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Pejabat eksekutif dan anggota tim SKAI seluruhnya telah independen.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Dalam melakukan pengawasan, SKAI menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*. Pelaksanaan fungsi audit juga telah dilaksanakan dengan memadai dan independen, baik persiapan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan serta tindak lanjut audit.

C. Kelemahan/kelebihan

Dengan kompleksitas usaha perusahaan saat ini, kami merasa perlu untuk melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam penerapan fungsi Audit. Adapun rencana perbaikan itu diantaranya :

- Evaluasi atas tindak lanjut temuan audit akan di pantau secara berkala dan dituangkan dalam laporan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan.
- Pembagian tugas auditor dalam setiap penugasan akan dituangkan dalam schedule masing – masing objek pemeriksaan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi Audit Ekstern sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Regulasi, seperti penunjukkan melalui RUPS, pemeriksaan terhadap perusahaan didasarkan pada perjanjian tertulis hingga pelaporan hasil akhir kepada OJK/BI.

Belum pernah ada teguran tertulis/pengenaan sanksi terhadap fungsi audit ekstern. Penerapan fungsi audit ekstern telah dipatuhi bank dengan sempurna.

8. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

A. Kecukupan Struktur

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, seluruh kelengkapan baik Komite Manajemen Risiko dan Satuan kerja manajemen risiko sudah dipenuhi.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Penerapan manajemen risiko masih perlu dilakukan perbaikan, seperti kebijakan bank dalam penetapan limit, penetapan risk appetite dan risk tolerance, dan pedoman kerja lainnya.

C. Action Plan Perbaikan

Bank selama tahun 2016 ini sudah melakukan benchmark kepada bank-bank umum rekanan untuk melakukan studi dalam penerapan manajemen risiko. Selain itu bank juga telah berusaha untuk mengkinikan pedoman dan prosedur bagi penerapan manajemen risiko yang direncanakan rampung pada 31 Januari 2017.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Kecukupan Struktur

Sudah ditunjuk 1 (satu) orang khusus menangani pemantauan dan pelaporan BMPK, terutama BMPK pihak Terkait Bank.

Pelaporan kepada otoritas selalu dilakukan tepat waktu dan belum pernah ada teguran/denda dari Otoritas.

B. Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola

Proses pemantauan cukup efektif, di bawah pengawasan Kepala Divisi Operasional.

C. Kelebihan/kelemahan

Merupakan kelebihan bagi kami, karena BMPK yang terkendali merupakan salah satu prinsip kehati-hatian Bank yang harus senantiasa dijaga.

10. Rencana Bisnis BPR

Dalam penyusunan rencana bisnis BPR untuk tahun 2017, kami menggunakan format dan pedoman dari peraturan OJK nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR. Didalamnya sudah termuat rencana bisnis BPR jangka pendek, menengah dan panjang, analisa faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mendukung atau menghambat bisnis perusahaan, serta penerapan manajemen risiko pada setiap rencana bisnis.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Pelaporan keuangan kepada otoritas selalu dilakukan tepat waktu, hal ini terbukti dari perusahaan belum pernah menerima teguran tertulis ataupun denda terkait kealpaan laporan keuangan. Pengumuman kepada masyarakat juga sudah dipenuhi, yaitu secara publikasi (online) di laman OJK, website BPR Lestari dan pengumuman di seluruh kantor kas BPR Lestari.

Kondisi ini menjadi kekuatan/kelebihan bagi kami terutama untuk menambah/mendukung kepercayaan masyarakat terhadap kondisi keuangan BPR Lestari.